



PERBEKEL DANGINTUKADAYA
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA DANGINTUKADAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DANGINTUKADAYA,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 140/ 1097 / DPMD / 2020 tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Setiap Desa di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Desa Dangintukadaya Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Dangintukadaya Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Dangintukadaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dangintukadaya Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGINTUKADAYA
Dan
PERBEKEL DANGINTUKADAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DANGINTUKADAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangintukadaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	3.200.439.460,00
2	Belanja Desa	Rp	3.104.739.460,00
	Surplus/Defisit	Rp	95.700.000,00
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.300.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	(95.700.000,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dangintukadaya.

Ditetapkan di Dangintukadaya

Pada tanggal 30 Desember 2020

PERBEKEL DANGINTUKADAYA



GUSTI PUTU MURDI

Diundangkan di Dangintukadaya

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA DANGINTUKADAYA

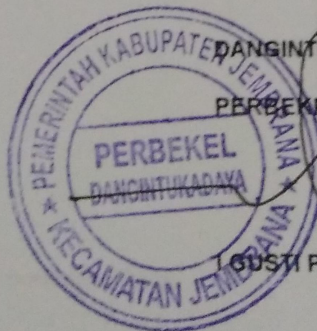
NI PUTU DIAN KUSRINI YULIANAWATI, S.Ag

LEMBARAN DESA DANGINTUKADAYA TAHUN 2020 NOMOR 14.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA DANGINTUKADAYA/
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DANGINTUKADAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.999.426,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.159.440.034,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.200.439.460,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	734.965.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.335.566.480,00	
5.3.	Belanja Modal	388.207.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	646.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.104.739.460,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	95.700.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.300.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.300.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(95.700.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DANGINTUKADAYA, 30 Desember 2020

PERBEKEL DANGINTUKADAYA

LODHI PUTU MURDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DANGINTUKADAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.999.426,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.159.440.034,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.200.439.460,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.078.450.230,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.008.846.980,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.210.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.210.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	517.732.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	517.732.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.073.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.073.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	190.242.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.242.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	118.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	118.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.639.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.639.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	1.800.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.026.250,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.400.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.626.250,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.626.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	85.583.000,00	DDS
7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.583.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	646.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	646.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	646.000.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	646.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.104.739.460,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	95.700.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.300.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(95.700.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DANGINTUKADAYA, 30 Desember 2020

PERBEKEL DANGINTUKADAYA

GUSTI PUTU MURDI